



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Kajen Telp. (0285) 382037
PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 0837

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
BHAKTI LESTARI DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca** : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan TK Bhakti Lestari Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 01/Peng.TK/IV/06 tanggal 12 April 2006
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Bhakti Lestari Desa Rogoselo Kecamatan Doro, kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan TK Bhakti Lestari Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
Alamat	: Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
Jenis / Nama Sekolah	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Pra Sekolah
Status	: Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2005 / 2006 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kajen, 22 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI
NIP. 131479711

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Pekalongan
4. Wakil Bupati Pekalongan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Doro

**YAYASAN BHAKTI LESTARI ROGOSELO
DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Sekretariat : Jl. Raya Wali Agung Km 03 Rogoselo Doro Pekalongan 51191

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BHAKTI LESTARI ROGOSELO
Nomor : 10/YBL/III/2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK (TK) BHAKTI LESTARI ROGOSELO
Desa Rogoselo Kecamatan Doro kabupaten Pekalongan**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rogoselo Kcamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- MENGINGAT** : a. UUD 1945 BAB XIII Pasal 31 ayat 1;
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
f. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
g. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
h. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak TK Bhakti Lestari Rogoselo dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Bhakti Lestari Rogoselo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Bhakti Lestari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 22 Maret 2002

Kepala Yayasan

Bhakti Lestari Rogoselo



SULIYAH AGUSNOTO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
2. Camat Doro;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Doro;
4. Arsip.